



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, SARIO, SARIO, , sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, SULAWESI UTARA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 01 April 2021 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/01/IV/2021 tertanggal 09 Maret 2023 yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda sedangkan
Termohon berstatus janda; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan
Termohon tinggal di Rumah pribadi Termohon di Desa Nonapan
Kecamatan xxxxxx Kabupten Bolaang Mongondow, sampai akhirnya
berpisah;

Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah
memiliki seorang anak yang bernama: **Muhammad Athar Bidjuni**
(Laki-laki) yang berumur 2 Tahun 2 Bulan; ahwa saat ini anak-
anak tinggal bersama dengan Termohon;

Bahwa awalnya hubungan Rumah Tangga antara Pemohon dengan
Termohon sudah rukun dan baik-baik saja, namun sejak Bulan Juni
Tahun 2022 hubungan rumah tangga ini sudah tidak harmonis lagi
dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang
disebabkan oleh,

Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang diketahui oleh teman
Termohon lewat Sosial Media (Whatsap) milik Termohon;

Bahwa Termohon sering mengikuti Pemohon dengan alasan Termohon
takut Pemohon memiliki wanita idaman lain saat bekerja sehingga
Termohon merasa terganggu;

Bahwa Termohon mengatakan kepada Pemohon untuk mengurus
perceraian;

Bahwa puncak Perselisihan dan Perpisahan antara Pemohon dengan
Termohon terjadi pada Bulan Agustus 2022 yang disebabkan oleh
Termohon mengancam akan melakukan kekerasan fisik terhadap anak
Pemohon dan Termohon jika Pemohon tidak pulang kerumah Termohon,
maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Pemohonan Talak
melalui Pengadilan Agama Manado;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Bahwa diantara Termohon dan Pemohon sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana pasangan suami istri dikarenakan telah terjadi pisah ranjang kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya sampai dengan saat ini;

Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Muhtar Tayib) tanggal 04 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban secara lisan/ tertulis karena pada sidang-sidang berikutnya Termohon tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor 26/01/IV/2021, Tanggal 09 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi teman kerja Pemohon sewaktu masih kerja di Kafe;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2021;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pribadi Termohon di Desa Nonapan Kecamatan xxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow; sampai akhirnya berpisah;

Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, yang dipelihara oleh Termohon;

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon memiliki Pria idaman lain yang diketahui oleh teman Termohon lewat social Media (Whatsap) milik Termohon, dan Termohon mempunyai sifat pencemburu dan curiga kalau Pemohon memiliki Wanita idaman lain;

Bahwa Pemohon adalah sopir taxi online yang mobilnya milik sendiri Pemohon dan penghasilan Pemohon saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing;

Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil; Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO;

Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi teman kerja Pemohon sewaktu masih kerja di Kafe;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2021;

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pribadi Termohon di Desa Nonapan Kecamatan xxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow; sampai akhirnya berpisah;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, yang dipelihara oleh Termohon;

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon memiliki Pria idaman lain yang diketahui oleh teman Termohon lewat social Media (Whatsap) milik Termohon, dan Termohon mempunyai sifat pencemburu dan curiga kalau Pemohon memiliki Wanita idaman lain;

Bahwa Pemohon adalah sopir taxi online yang mobilnya milik sendiri Pemohon dan penghasilan Pemohon saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing;

Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi dikarenakan Termohon sudah tidak hadir pada persidangan selanjutnya, dianggap Termohon mengakui dan membenarkan keterangan para saksi tersebut; sedangkan Pemohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2023/PA.Mdo



proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil Sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian hanya berhasil Sebagian terkait nafkah Iddah, nafkah Lalai selama 7 bulan dan juga nafkah anak, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sebagai berikut

Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang diketahui oleh teman Termohon lewat Sosial Media (Whatsapp) milik Termohon;

Bahwa Termohon sering mengikuti Pemohon dengan alasan Termohon takut Pemohon memiliki wanita idaman lain saat bekerja sehingga Termohon merasa terganggu;

Bahwa Termohon mengatakan kepada Pemohon untuk mengurus perceraian;

Bahwa puncak Perselisihan dan Perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan Agustus 2022 yang disebabkan oleh Termohon mengancam akan melakukan kekerasan fisik terhadap anak Pemohon dan Termohon jika Pemohon tidak pulang kerumah Termohon,

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban secara lisan maupun tertulis dikarenakan tidak hadir pada persidangan berikutnya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 April 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 April 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2023/PA.Mdo



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perilaku Termohon yang telah memiliki pria idaman lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi di mana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya sedangkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama yakni selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2023/PA.Mdo



hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan“.

3. Dalil syar’i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضررب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصيح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحدالزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح
العدالة

Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj’i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2023/PA.Mdo



direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;

Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

3.1 Nafkah Lalai selama 7 (tujuh) bulan berupa uang sejumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

3.2 Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

3.3 Nafkah anak berkelanjutan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah 5% setiap tahun berjalan;

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Dewi Angraeni Kasim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	46.000,00
- PNBK Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2023/PA.Mdo